

Antara Inovasi dan Perlindungan: Menemukan Keseimbangan Dalam Regulasi Blockchain Untuk Menjamin Keamanan dan Keadilan dalam Transaksi Elektronik

Oleh:

Alicia Noviandari

Mochammad Tanzil Multazam

Program Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Oktober, 2024



Pendahuluan

Pertumbuhan teknologi yang terus berlanjut telah menghadirkan model-model baru dalam kegiatan perdagangan elektronik (e-commerce) salah satunya Blockchain. Saat ini, blockchain telah terintegrasi ke dalam berbagai sektor inovasi teknologi, mencerminkan transformasi yang mendalam dalam berbagai layanan teknologi di seluruh dunia

Berdasarkan pada hasil laporan Komisi Uni Eropa, penggunaan blockchain telah menunjukkan tren signifikan di berbagai negara dengan penetrasi yang luas di sektor-sektor seperti keuangan, teknologi, kesehatan, energi, dan industri material. Sekitar 600 perusahaan mengadopsi blockchain dalam sektor keuangan, 500 perusahaan berperan sebagai pengembang teknologi blockchain, dan 200 perusahaan lainnya mengembangkan layanan konsumen serta mengaplikasikan teknologi ini dalam sektor-sektor lainnya

Indonesia perlu segera mempersiapkan diri dengan mengadopsi pendekatan yang proaktif dalam mengatur blockchain, bukan hanya menunggu negara lain untuk menyediakan layanan blockchain untuk Indonesia

Pendahuluan

- Salah satunya bentuk potensi pelanggaran di bidang aset kripto ialah pelanggaran memanipulasi harga ataupun praktik monkey business.
- Namun saat ini belum adanya regulasi khusus yang mengatur tentang penerapan teknologi blockchain dalam transaksi elektronik secara komprehensif. Blockchain hanya diakui sebagai layanan pendukung dalam urun dana berbasis teknologi informasi, terutama dalam konteks keuangan.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

"Apakah Pemerintah Indonesia memiliki kewenangan hukum jika terjadi sengketa pada transaksi elektronik di ekosistem blockchain?".

Tujuan Penelitian: Memberikan rekomendasi untuk pengaturan hukum dan pengawasan teknologi blockchain serta strategi perlindungan hukum terhadap hak konsumen dalam konteks yang lebih umum dan komprehensif.

Metode

Metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*).



Bahan hukum primer yang digunakan diantaranya UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU ITE No. 11/2008, UU 10/2011 perubahan atas UU 10 tahun 2011 tentang Perdagangan berjangka komoditi (PBK), Peraturan Pemerintah No. 71/2019 tentang Penyelenggaran sistem dan transaksi elektronik, Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019, Peraturan Bank Indonesia terkait penyelenggaraan teknologi finansial 19/12/PBI tahun 2017.



Bahan hukum sekunder yang dipergunakan antara lain Buku-buku hukum, artikel, jurnal, website dan lainnya yang relevan dengan topik penelitian.



Analisis data dengan penalaran deduktif berarti pendekatan logis dimana penelitian ini melangkah dari ide-ide umum ke kesimpulan yang khusus.



Hasil

Pasal 17 UU ITE 11/2008 mengatur bahwa transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik atau privat, dan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik wajib beritikad baik dalam interaksi atau pertukaran informasi dan dokumen elektronik selama transaksi berlangsung.

Dalam Peraturan Pemerintah 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa transaksi elektronik merupakan tindakan hukum yang dilakukan dengan memanfaatkan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya

Berdasarkan UU Perlindungan konsumen 8/1999 pasal 1 angka 1 bahwa Perlindungan hak konsumen adalah upaya yang dilakukan untuk memastikan kepastian hukum dan memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan hak konsumen dalam menyelesaikan sengketa pada transaksi blockchain di Indonesia melibatkan berbagai regulasi dan undang-undang yang dirancang untuk menjamin keadilan dan keamanan dalam transaksi digital.

Pembahasan

Kewenangan Hukum Pemerintah Indonesia jika terjadi sengketa pada transaksi elektronik di ekosistem blockchain

Pada Pasal 39 ayat (3) dalam Peraturan Pemerintah 71/2019 menetapkan prinsip-prinsip pengendalian dan pengamanan data pengguna serta transaksi elektronik sebagai berikut: kerahasiaan, integritas, ketersediaan, keautentikan, otorisasi, dan kenirsangkalan.

Kewenangan pemerintah dalam penyelenggaraan transaksi elektronik:

Pasal 42 ayat 1 Peraturan Pemerintah 71/2019 mewajibkan bahwa penyelenggaraan transaksi elektronik harus menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia. Pasal 43 mengharuskan penyelenggara sistem elektronik di sektor publik untuk memperhatikan aspek keamanan, keandalan, dan efisiensi.

Pembahasan

Peraturan Pemerintah 71/2019 Pasal 90 menjelaskan peran pemerintah dalam penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, yang meliputi Memfasilitasi penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai peraturan, Melindungi kepentingan umum dari penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang dapat mengganggu ketertiban umum, Mencegah penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang dilarang, Menetapkan instansi atau institusi dengan data elektronik strategis yang perlu dilindungi.

Kewenangan hukum pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan sengketa transaksi elektronik di ekosistem blockchain mencakup fasilitasi pemanfaatan teknologi, perlindungan kepentingan umum, dan penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa yang komprehensif. Pemerintah berperan penting dalam memastikan bahwa sistem transaksi elektronik, termasuk blockchain, beroperasi secara adil, transparan, dan aman. Pemerintah juga memiliki kewenangan untuk mengeluarkan regulasi tambahan yang diperlukan untuk mengatasi perkembangan teknologi dan dinamika baru dalam transaksi elektronik.




Temuan Penting Penelitian

- Belum adanya regulasi khusus yang mengatur terkait dengan penerapan teknologi blockchain dalam transaksi elektronik secara komprehensif.
- Pemerintah Indonesia memiliki kewenangan hukum yang signifikan dalam menangani sengketa pada transaksi elektronik di ekosistem blockchain. Berdasarkan UU ITE No. 11 Tahun 2008, pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa transaksi elektronik, mematuhi prinsip kepastian hukum, kehati-hatian, dan itikad baik.
- Pasal 40 UU ITE menegaskan kewenangan pemerintah dalam memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan melindungi kepentingan umum dari penyalahgunaan informasi elektronik. Ini termasuk penegakan aturan untuk mencegah penipuan digital dan gangguan lainnya.
- Menurut Bahga dan Madisetti (2016), blockchain adalah sebuah teknologi di mana transaksi dicatat secara andal tanpa memerlukan pihak ketiga sebagai penjamin. Dalam sistem ini, setiap pengguna berperan dalam memverifikasi informasi terkait transaksi secara kolektif.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan wawasan tentang keseimbangan antara inovasi teknologi blockchain dan perlindungan regulasi.

Manfaatnya meliputi peningkatan keamanan transaksi elektronik, perlindungan hak konsumen, serta mendorong adopsi teknologi yang bertanggung jawab. Dengan pendekatan yang seimbang, penelitian ini dapat membantu menciptakan ekosistem digital yang aman dan adil.



Referensi

1. Kadly, Eureka Inola, Sinta Dewi Rosadi, and Elisatris Gultom. "Keabsahan Blockchain-Smart Contract Dalam Transaksi Elektronik: Indonesia, Amerika Dan Singapura." *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 5.1 (2021): 199-212.
2. Vinay Gupta, "A Brief History of Blockchain", Harvard Business Review, <https://hbr.org/2017/02/a-brief-history-ofBlockchain?registration=succes>, [28 Februari 2017] diakses pada 21 Juli 2024 Pukul 13.00 WIB
3. Anderberg, A., Andonova, E., Bellia, M., CalÃ¢s, L., Inamorato Dos Santos, A., Kounelis, I., Nai Fovino, I., Petracco Giudici, M., Papanagiotou, E., Sobolewski, M., Rossetti, F. and Spirito, L., Blockchain Now And Tomorrow, Figueiredo Do Nascimento, S. and Roque Mendes Polvora, A. editor(s), EUR 29813 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2019, ISBN 978-92-76-08977-3, doi:10.2760/901029, JRC117255.
4. Ghazali, Zein, et al. *Manajemen Industri: Teori Komprehensif*. PT. Green Pustaka Indonesia, 2024.
5. Azis Shahibbul Subkhi, Riky Rustam. 2024. Perlindungan Hukum Investor atas Potensi Terjadinya Praktik Monkey Business Dalam Transaksi Kripto di Bursa Komoditi. Prosiding Seminar Hukum Aktual Hukum Internasional dalam Perspektif Islam
6. Lase, Satria Muhammad Nur, Aisyah Adinda, and Rizkia Diffa Yuliantika. "Kerangka Hukum Teknologi Blockchain Berdasarkan Hukum Siber di Indonesia." *Padjadjaran Law Review* 9.1 (2021).
7. Dhimas Candra Andrianto. 2022. Perlindungan Hukum dan Pengenaan Pajak Bagi Investor Cryptocurrency di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(1), Februari 2022, 140-146. DOI 10.33087/jiubj.v22i1.2014
8. Raharjo, Budi. "Fintech Teknologi Finansial Perbankan Digital." *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik* (2021): 1-299.





DARI SINI PENCERAHAN BERSEMI